



PENETAPAN
Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YUNANTO, tempat tanggal lahir : Boyolali, 28 Oktober 1985, Agama : Islam, pekerjaan : karyawan swasta, beralamat di Dukuh Sidomulyo RT. 01/RW. 11, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, alamat *email* : mayunanto01@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Yunanto adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan masih berlaku dengan NIK 33090328110859005;
2. Bahwa pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri Suroso dengan Sumarni yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1985 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 3309-LT-31102023-0021 kantor catatan sipil Kabupaten Boyolali dan ditanda tangani oleh kepala Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal Boyolali, 12 Oktober 2023;
3. Bahwa pemohon adalah cucu dari pasangan suami istri (Kakek dan Nenek) Tukimin Atmo Pawiro dan Menik yang merupakan orang tua ayah pemohon Suroso;
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1995 Kakek pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro meninggal dunia dikarenakan sakit, hal ini sesuai

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Kematian Nomor : 4743/143/AK/13/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali pada tanggal 10 Oktober 2023 dan formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI F.2.01 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali tertanggal 12 Oktober 2023;

5. Bahwa karena kelalaian dari keluarga pemohon atas kematian Kakek pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro sampai dengan saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil sehingga Kakek pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas Kakek pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro untuk berbagai keperluan Administratif yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa pemohon telah mendapatkan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Nomor : 474.1/832/AK/4.9/2023 Atas nama Alamarhum Tukimin Atmo Pawiro tertanggal 12 Oktober 2023;
8. Bahwa sesuai dengan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan dan sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan Data Base Kependudukan maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah permohonan Penetapan Kematian atas Kakek pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 17 Januari 1995 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada pemohon, untuk menyampaikan salinan Penetapan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama Tukimin Atmo

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawiro yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 17 Januari 1995 karena sakit;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunanto, dengan NIK : 3309032810859005, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3309031506120023, atas nama Kepala Keluarga : Yunanto, tanggal 13 November 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/86/VI/2008, atas nama Yunanto dan Marmi, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo, tanggal 29 Juni 2008, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LT-31102023-0021, atas nama Yunanto, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Boyolali, tanggal 1 November 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3309031008060006, atas nama Kepala Keluarga : Suroso, tanggal 21 Juli 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI, dengan Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Kematian atas nama Tukimin Atmo Pawiro, tanggal 12 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Tukimin Atmo Pawiro, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunanto, tanggal 12 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Duplikat Surat Kematian No. 474.3/276/13/2023, atas nama Tukimin Atmo Pawiro, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cepogo, tanggal 20 November 2023, berikut dengan Surat Keterangan Nomor : 474.3/254/13/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepogo, tanggal 21 November 2023, merupakan dokumen aslinya dan diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor : 474.1/832/AK/4.9/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-9**;
10. Hasil cetak foto makam atas nama Atmo Pawiro, yang diambil pada tanggal 6 November 2023 pukul 08.25 WIB, dengan menggunakan handphone merk Vivo type 1915, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 693/Desa Cepogo, atas nama Tukimin Atmopawiro, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-11**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Surati:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon bernama Suroso, dimana Ayah Pemohon tersebut merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Ayah Pemohon dan saksi memiliki Ayah yang bernama Tukimin Atmo Pawiro, sedangkan Ibu dari Ayah Pemohon dan saksi bernama Menik, sehingga dalam hal ini Tukimin Atmo Pawiro adalah Kakek dari Pemohon;
- Bahwa nama lahir Ayah Pemohon adalah Suroso, kemudian setelah Ayah Pemohon menikah dengan Marni, nama Ayah Pemohon kemudian ditambah dengan nama tua menjadi Harso Suroso;
- Bahwa di lingkungan wilayah tempat tinggal keluarga Pemohon, ada kebiasaan seseorang diberi nama tua oleh orang tuanya, setelah orang tersebut menikah;
- Bahwa setelah saksi menikah, saksi juga memiliki nama tua, yaitu Surati Yitno, namun nama tersebut tidak dipergunakan oleh saksi;
- Bahwa nama lahir Kakek Pemohon adalah Tukimin, kemudian setelah menikah, Kakek Pemohon diberi nama tua Atmo Pawiro, sehingga nama Kakek Pemohon lalu dikenal dengan nama Tukimin Atmo Pawiro;

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro tersebut telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995, di rumahnya yang terletak di Sidomulyo, RT. 001/RW. 011, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro tersebut, karena saat itu saksi masih tinggal dalam satu rumah dengan Tukimin Atmo Pawiro;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro tersebut kemudian dimakamkan di TPU Wonosari, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa makam Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro tersebut telah diberi kijing;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan isi dari bukti P-8, yang berupa Surat Kematian atas nama Tukimin Atmo Pawiro;
- Bahwa tanggal kematian yang tercantum dalam bukti P-8 tersebut benar merupakan tanggal kematian Tukimin Atmo Pawiro, karena saksi masih ingat bahwa Tukimin Atmo Pawiro meninggal dunia pada hari yang sama dengan lahirnya keponakan saksi yang bernama Warsono;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan bukti P-10, yang berupa hasil cetak foto makam Tukimin Atmo Pawiro;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan yang berupa Kartu Keluarga atau dokumen-dokumen yang lain, selain itu Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro juga belum melakukan perekaman *database* kependudukan;

2. Saksi Kabul Trijoko:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi merupakan kakak kandung dari Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon memiliki Kakek yang bernama Atmo Pawiro, serta Nenek yang bernama Menik;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Atmo Pawiro tersebut telah meninggal dunia pada bulan Januari 1995, namun untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Atmo Pawiro tersebut meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Sidomulyo, RT. 001/RW. 011, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, dikarenakan sakit;

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Kakek Pemohon yang bernama Atmo Pawiro tersebut, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Atmo Pawiro;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Kakek Pemohon yang bernama Atmo Pawiro tersebut kemudian dimakamkan di TPU Wonosari, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa makam Kakek Pemohon yang bernama Atmo Pawiro tersebut telah diberi kijing;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan isi dari bukti P-8, yang berupa Surat Kematian atas nama Tukimin Atmo Pawiro;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenali dan membenarkan bukti P-10, yang berupa hasil cetak foto makam Atmo Pawiro, karena saksi juga pernah mengunjungi makam tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui baru-baru ini jika Kakek Pemohon juga memiliki nama lain, yaitu Tukimin Atmo Pawiro;
- Bahwa saksi telah mengetahui sejak lama jika Ayah Pemohon bernama Suroso dan memiliki nama lain Harso Suroso;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Atmo Pawiro tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan yang berupa Kartu Keluarga atau dokumen-dokumen yang lain, selain itu Kakek Pemohon yang bernama Atmo Pawiro tersebut juga belum melakukan perekaman database kependudukan;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim menyatakan Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro telah meninggal dunia di Boyolali pada hari tanggal 17 Januari 1995 karena sakit, selain itu Pemohon juga memohon agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kematian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali,

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama Tukimin Atmo Pawiro;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa menurut Hakim, bukti P-10 yang merupakan hasil cetak foto makam atas nama Atmo Pawiro juga merupakan alat bukti yang sah, karena foto asli dari bukti P-10 tersebut di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

(3.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-4, dan bukti P-5, serta keterangan saksi Surati dan saksi Kabul Trijoko yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon memiliki Kakek yang bernama Atmo Pawiro atau yang dikenal pula dengan nama Tukimin Atmo Pawiro;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 yang merupakan Duplikat Surat Kematian No. 474.3/276/13/2023, atas nama Tukimin Atmo Pawiro, tercatat bahwa Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro tersebut

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Boyolali pada tanggal 17 Januari 1995, dikarenakan sakit;

(3.9) Menimbang bahwa bukti P-8 tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Surati dan saksi Kabul Trijoko, yang membenarkan bahwa Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1995 sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-8;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Surati dan saksi Kabul Trijoko, Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro tersebut meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Sidomulyo, RT. 001/RW. 011, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali dikarenakan sakit, dimana setelah meninggal dunia, Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro kemudian telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Wonosari yang terletak di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro memang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 17 Januari 1995;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 serta keterangan saksi Surati dan saksi Kabul Trijoko, diketahui bahwa Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro tidak memiliki dokumen berupa Kartu Keluarga dan data-data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1995, maka data diri yang bersangkutan tentu belum terdaftar dalam *database* kependudukan, karena mengenai *database* kependudukan tersebut baru diatur setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro data dirinya tidak tercatat dalam Kartu Keluarga dan data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama Tukimin Atmo Pawiro tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

(3.14) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Tukimin Atmo Pawiro harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.18) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat permohonan Pemohon;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.20) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kakek Pemohon yang bernama Tukimin Atmo Pawiro, telah meninggal dunia di Boyolali, pada tanggal 17 Januari 1995 karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian atas nama Tukimin Atmo Pawiro tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Yeni Andriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yeni Andriyani, S.H., M.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 10 dari 10